



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **TAMAR SAPUTRA Als TAMAR Bin TAMRIN** bersama-sama dengan **SUHAIBAH Als IBAH Bin HARYADI** (diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 14 September 2015, sekitar pukul 16.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Depan Parkiran Warnet BRO Jalan Lintas Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira jam 16.00 WIB di rumah terdakwa TAMAR SAPUTRA Jl. Beringin Kec.Pangkalan Kerinci, Kab.Pelalawan, sekira jam 20.00 wib di Jl. Pemda dan sekira jam 22.00 di Lapangan Bola Kaki Pangkalan Kerinci, saksi SUHAIBAH Als IBAH (diperiksa dalam perkara terpisah) bertemu dengan terdakwa TAMAR SAPUTRA Als TAMAR dan bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi ASEP PERDIAN dengan cara menggunakan kunci duplikat sepeda motor yang telah saksi SUHAIBAH Als IBAH buat sebelumnya sekira bulan Agustus 2015. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira jam 11.00 WIB saksi GIALANA PRAKASA Bin ASEP PERDIAN mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX 150 BF warna putih hijau tanpa No Pol. dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dan No Mesin LX150CEPM8173 milik saksi ASEP PERDIAN menuju Warnet Bro di Jl.Lintas Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan dan sepeda motor milik saksi ASEP PERDIAN diparkirkan depan Warnet BRO. Tidak berapa lama datang saksi SUHAIBAH Als IBAH ke warnet BRO berjumpa dengan saksi GIALANA PRAKASA BIN ASEP PERDIAN ditempat tersebut. Selanjutnya sekira jam 15.30 saksi SUHAIBAH Als IBAH meminjam Sepeda Motor Kawasaki LX 150 BF milik saksi ASEP PERDIAN kepada saksi GIALANA PRAKASA Bin ASEP PERDIAN, lalu saksi SUHAIBAH langsung pergi mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah saksi TAMAR SAPUTRA Als TAMAR di Jl.Beringin Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan dan langsung memberikan kunci duplikat dari sepeda motor tersebut kepada terdakwa TAMAR, kemudian Terdakwa bersama – sama saksi SUHAIBAH Als IBAH langsung pergi mengendarai sepeda motor milik saksi ASEP PERDIAN ke arah Warnet BRO, tidak jauh dari di Warnet Bro, saksi SUHAIBAH Als IBAH menurunkan terdakwa TAMAR dan terus memarkirkan Sepeda motor ke Parkiran Warnet Bro di Jalan Lintas Timur Kec.Pangkalan

Putusan No.270/PID.B/2015/PN.PLW halaman 1 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Kab. Pelalawan lalu mengembalikan Kunci motor kepada saksi GIALANA PRAKASA.

Selanjutnya terdakwa TAMAR SAPUTRA Als TAMAR setelah melihat keadaan aman langsung mengambil kunci duplikat dari kantong celananya dan memasukan kunci duplikat ke lubang kunci sepeda motor Kawasaki LX 150 BF warna putih hijau tanpa Tanpa No Pol., dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dan No Mesin LX150CEPM8173 milik saksi ASEP PERDIAN, setelah kunci stang tersebut terbuka kemudian sepeda motor tersebut dihidupkan mesinnya oleh terdakwa dan langsung dibawa pergi tanpa seizin saksi ASEP PERDIAN maupun saksi GIALANA PRAKASA, setelah itu Terdakwa TAMAR SAPUTRA Als TAMAR mengendarai Sepeda motor tersebut ke Bunut dan disembunyikan di pinggir lapangan bola dekat semak – semak sebelum dibawa ke lirik untuk dijual.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira Jam 19.00 wib saksi SANDRO SIMARMATA dan saksi BONE NAPITAPULU yang merupakan anggota dari Kepolisian dari POLSEK PANGKALAN KERINCI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa yang mengambil Sepeda motor Kawasaki LX 150 BF warna putih hijau tanpa Tanpa No Pol. dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 milik saksi ASEP PERDIAN adalah terdakwa TAMAR SAPUTRA. Selanjutnya saksi SANDRO SIMARMATA dan saksi BONE NAPITAPULU langsung melakukan penangkapan pada terdakwa TAMAR SAPUTRA di rumahnya Jl. Beringin Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan sekira jam 22.00 wib kemudian melakukan penangkapan pada saksi SUHAIBAH Als IBAH di jl.Koridor PT.RAPP KM.51 Desa Segati Kec.Langgam Kab Pelalawan sekira Jam 23.00 Wib. Selanjutnya terdakwa TAMAR SAPUTRA Als TAMAR dan saksi SUHAIBAH Als IBAH diamankan ke Polsek Pangkalan Kerinci.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAMAR SAPUTRA Als TAMAR dan saksi SUHAIBAH Als IBAH, saksi ASEP PERDIAN mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1)

ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan beberapa orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **ASEP PERDIAN Bin AIN;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dn NoMesin KLX150CEPM8173 warna hijau tahun 2015
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari - hari digunakan oleh anak saksi ASEP yaitu saksi GIALANA .
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 saksi Gialana datang ke rumah dang mengatakan bahwa Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dn NoMesin KLX150CEPM8173 warna hijau tahun 2015 milik saksi Asep telah hilang sekira jam 16.00 Wib di depan Warnet Bro.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil Sepeda Motor milik saksi Asep.
- Bahwa saksi Suhaibah pernah beberapa kali meminjam Sepeda Motor Milik Saksi Asep;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi Suhaibah pernah membuat kunci duplikat Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dn NoMesin KLX150CEPM8173 warna hijau tahun 2015 milik saksi Asep.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut hilang, selanjutnya saksi ASEP melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwaatas Kejadian tersebut saksi ASEP mengalami kerugian lebih kurang Rp.31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **GIALANA PRAKASA BIN ASEP PERDIAN**;

- Bahwa pemilik Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dn NoMesin KLX150CEPM8173 warna hijau tahun 2015 adalah ayah dari saksi yaitu saksi ASEP PERDIAN.
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari - hari digunakan saksi GIALANA .
- Bahwapada hari Senin tanggal 14 September 2015 Sekira jam 11.00 WIB saksi mengendarai Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dn NoMesin KLX150CEPM8173 warna hijau tahun 2015 milik saksi ASEP PERDIAN ke warnet BRO Jl.Lintas Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan.

Putusan No.270/PID.B/2015/PN.PLW halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Suhaibah datang ke Warnet Bro dan dikunci stang kemudian saksi langsung masuk kedalam Warnet Bro untuk bermain Internet.
- Bahwa sekira jam 15.30 wib datang saksi Suhaibah dan meminjam sepeda motor kepada saksi.
- Bahwa saksi Suhaibah sudah sering meminjam Sepeda motor tersebut dengan alasan mencari makan atau lainnya namun tidak pernah mengatakan untuk menduplikat Kunci Kontak Sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira jam 15.50 saksi Suhaibah kembali datang ke Warnet Bro dan mengembalikan Kunci Kontak Sepeda Motor kepada saksi.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 16.00 wib ketika saksi akan pulang, saksi tidak melihat Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dn NoMesin KLX150CEPM8173 warna hijau tahun 2015 milik saksi ASEP di parkir Warnet Bro.
- Bahwa saksi pada saat itu tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil sepeda motor tersebut.
- Atas kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada ayah saksi yaitu saksi ASEP PERDIAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SANDRO SIMARMATA**;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2015 sekira Pukul 19.00 WIB saksi bersama saksi BONE NAPITAPULU mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa yang melakukan Pencurian Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dn NoMesin KLX150CEPM8173 warna hijau tahun 2015 milik saksi ASEP PERDIAN di depan warnet Bro pada hari senin tanggal 14 September 2015 adalah terdakwa TAMAR SAPUTRA.
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan terdakwa TAMAR kemudian saksi bersama saksi BONE langsung menuju rumah saksi Tamar di Jl.Beringin Kec.pangkalan Kerinci sekira jam 22.00 wib dan ketika diinterogasi terdakwa tamar mengakui telah mengambil Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dan NoMesin KLX150CEPM8173 warna hijau tahun 2015 milik saksi ASEP bersama saksi Suhaibah sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi bersama saksi Bone melakukan penangkapan pada saksi Suhaibah di rumahnya jl.Koridor PT RAPP sekira jam 23.00 wib.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **ROGEN PRESLY**;

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Kepolisian menemukan Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dan NoMesin KLX150CEPM8173 warna hijau tahun 2015 milik saksi ASEP PERDIAN pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira Pukul 17.30 WIB di Jl.Lintas Timur dekat Kebun Sawit pinggir jalan Kec.ukui Kab.Pelalawan.
- Bahwa ketika menemukan sepeda motor tersebut tidak ada siapapun di tempat tersebut yang mengakui menguasainya.
- Bahwa setelah dicocokkan nomor mesin dan no rangka dengan sepeda motor yang hilang di depan parkir warnet bro ternyata cocok kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Pangkalan Kerinci.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **SUHAIBAH Als IBAH Bin HARYADI**;

- Bahwa sekira bulan Agustus saksi meminjam Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dan NoMesin LX150CEPM8173 warna hijau tahun 2015 milik saksi ASEP PERDIAN dan saksi saat itu pergi menduplikat kunci sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin saksi Asep Perdian.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 di lapangan bola Kaki Pangkalan Kerinci saksi bertemu dengan terdakwa Tamar.
- Bahwa pada saat itu, saksi mengajak terdakwa Tamar untuk mengambil Sepeda motor milik saksi Asep Perdian, yang mana saksi sudah memiliki kunci duplikatnya.
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa tamar menyetujuinya dan bersepakat untuk mengambil sepeda motor Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dan NoMesin LX150CEPM8173 warna hijau tahun 2015 milik saksi ASEP PERDIAN.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira jam 11.00 wib saksi datang ke Warnet Bro dan bertemu dengan saksi Gialana untuk bermain Internet.
- Bahwa sekira jam 15.30 wib saksi meminjam sepeda motor Kawasaki KLX 150 BF dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dan NoMesin LX150CEPM8173 warna hijau tahun 2015 milik saksi ASEP PERDIAN kepada saksi Gialana.

Putusan No.270/PID.B/2015/PN.PLW halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor KLX tersebut ke rumah terdakwa Tamar di jl. Beringin dan langsung menyerahkan Kunci Duplikat dari sepeda motor tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi mengajak terdakwa Tamar untuk ikut dengan cara berboncengan kemudian tidak jauh dari Warnet Bro saksi menurunkan terdakwa Tamar.
- Bahwa kemudian saksi memarkirkan sepeda motor di depan warnet bro dan langsung menyerahkan Kuncinya pada saksi Gialana.
- Bahwa keesokan harinya saksi dan terdakwa Tamar menjual Sepeda Motor Kawasaki LX 150 BF dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dan NoMesin LX150CEPM8173 warna hijau tahun 2015 milik saksi ASEP PERDIAN kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 di lapangan bOla Kaki Pangkalan Kerinci terdakwa bertemu dengan saksi Suhaibah.
- Bahwa pada saat itu, saksi SUHAIBAH mengajak terdakwa untuk mengambil Sepeda motor milik saksi Asep Perdian, yang mana saksi SUHAIBAH sudah memiliki kunci duplikatnya.
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa menyetujuinya dan bersepakat untuk mengambil sepeda motor Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dan NoMesin LX150CEPM8173 warna hijau tahun 2015 milik saksi ASEP PERDIAN.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira jam 15.30 wib saksi SUHAIBAH datang ke rumah terdakwa di jl. Beringin dengan mengendarai Sepeda Motor KLX milik saksi Asep langsung menyerahkan Kunci Duplikat dari sepeda motor tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Suhaibah mengajak terdakwa untuk ikut dengan cara berboncengan kemudian tidak jauh dari Warnet Bro Saksi Suhaibah menurunkan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Suhaibah memarkirkan sepeda motor di depan warnet bro dan setelah melihat keadaan aman terdakwa langsung memasukan kunci duplikat ke sepeda motor Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dan NoMesin LX150CEPM8173 warna hijau tahun 2015 milik saksi ASEP PERDIAN dan menghidupkan mesinnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mesin sepeda motor hidup terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke bunut dan disembunyikan di pinggir lapangan bola dekat semak -Semak.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa dan saksi Suhaibah menjual Sepeda Motor Kawasaki LX 150 BF dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dan NoMesin LX150CEPM8173 warna hijau tahun 2015 milik saksi ASEP PERDIAN kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kawasaki KLX 150 BF dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dan NoMesin LX150CEPM8173 warna hijau tahun 2015
- 1 (satu) Kunci Kontak Kawasaki KLX 150 BF dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dan NoMesin LX150CEPM8173 warna hijau tahun 2015 milik saksi ASEP PERDIAN
- 1 (satu) 1 lembar STNK Kawasaki KLX 150 BF dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dan NoMesin LX150CEPM8173 warna hijau tahun 2015 milik saksi ASEP PERDIAN
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor M3SP warna Hitam tanpa Plat No.polisi
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Kharisma warna hitam tanpa Plat Nomor.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta yuridis yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 di lapangan bola Kaki Pangkalan Kerinci terdakwa bertemu dengan saksi Suhaibah;
- Bahwa benar pada saat itu, saksi SUHAIBAH mengajak terdakwa untuk mengambil Sepeda motor milik saksi Asep Perdian, yang mana saksi SUHAIBAH sudah memiliki kunci duplikatnya.
- Bahwa benar pada saat itu juga terdakwa menyetujuinya dan bersepakat untuk mengambil sepeda motor Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dan NoMesin LX150CEPM8173 warna hijau tahun 2015 milik saksi ASEP PERDIAN.

Putusan No.270/PID.B/2015/PN.PLW halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira jam 15.30 wib saksi SUHAIBAH datang ke rumah terdakwa di jl. Beringin dengan mengendarai Sepeda Motor KLX milik saksi Asep langsung menyerahkan Kunci Duplikat dari sepeda motor tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi Suhaibah mengajak terdakwa untuk ikut dengan cara berboncengan kemudian tidak jauh dari Warnet Bro Saksi Suhaibah menurunkan terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi Suhaibah memarkirkan sepeda motor di depan warnet bro dan setelah melihat keadaan aman terdakwa langsung memasukan kunci duplikat ke sepeda motor Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 BF dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dan NoMesin LX150CEPM8173 warna hijau tahun 2015 milik saksi ASEP PERDIAN dan menghidupkan mesinnya.
- Bahwa benar setelah mesin sepeda motor hidup terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke bunut dan disembunyikan di pinggir lapangan bola dekat semak -semak.
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa dan saksi Suhaibah menjual Sepeda Motor Kawasaki LX 150 BF dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dan NoMesin LX150CEPM8173 warna hijau tahun 2015 milik saksi ASEP PERDIAN kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- **“Barang siapa”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Mengambil barang Sesuatu”
- “Yang Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”
- “Dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum “
- “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”
- “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa **TAMAR SAPUTRA Als TAMAR Bin TAMRIN** dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan tidak terungkap alasan pembeda atau alasan pemaaf bagi diri terdakwa sehingga pelaku tindak pidana ini harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 4 Maret 1935, N.J 1935 halaman 681, dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini adalah segala sesuatu yang bisa menjadi objek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015, sekira jam 16.00 bertempat di Parkiran Warnet Bro Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan saksi **SUHAIBAH Als IBAH Bin HARIYADI** bersama – sama dengan Terdakwa **TAMAR** mengambil Sepeda Motor **KLX 150 BF** dengan No.rangka **MH46X150FFJP00709** dan NoMesin **LX150CEPM8173** warna hijau tahun 2015 dengan cara saksi Suhaibah membuat kunci duplikatnya pada bula Agustus 2015, lalu pada tanggal 14 Putusan No.270/PID.B/2015/PN.PLW halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September sekira jam 16.00 wib di Depan Warnet Bro Jl.Lintas Timur, Tamar Saputra menggunakan Kunci Duplikat tersebut dengan cara memasukan nya ke Lubang kunci kontak Sepeda Motor KLX 150 BF dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dan NoMesin LX150CEPM8173 warna hijau tahun 2015, setelah mesin berhasil dihidupkan terdakwa mengendarai Sepeda Motor tersebut ke Bunut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX 150 BF dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dan NoMesin LX150CEPM8173 warna hijau tahun 2015 adalah milik saksi korban ASEP PERDIAN sebagaimana Bukti kepemilikan pada STNK.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki ini mempunyai maksud bahwa niat untuk menguasai barang itu seolah-olah milik terdakwa sendiri yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan yang bertentangan dengan hukum yang mengikat pada dirinya dan yang dimaksud dengan secara melawan hukum yaitu para pelaku pada saat atau sebelum melakukan perbuatannya tersebut mengetahui bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan hak orang lain maupun azas kepatutan dalam masyarakat, diisyaratkan bahwa adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum /hak menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pengakuan terdakwa bahwa benar saksi SUHAIBAH Als IBAH bersama – sama terdakwa TAMAR SAPUTRA mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX 150 BF dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dan NoMesin LX150CEPM8173 warna hijau tahun 2015 tanpa sepengetahuan atau Izin saksi ASEP PERDIAN maupun saksi GIALANA PRAKASA sebagai Pemilik sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah para pelaku melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama, diisyaratkan bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa orang pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan (HR- 24 Juli 1935).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa :

- Terdakwa dan saksi SUHAIBAH sudah bersepakat sebelumnya ketika berada di Lapangan Bola Pangkalan Kerinci pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira jam 22.00.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan saksi Suhaibah dengan cara bekerjasama.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi dan yang terbukti di persidangan adalah **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memakai anak Kunci Palsu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar saksi Suhaibah pada bulan Agustus Membuat Duplikat Kunci dari Sepeda Motor KLX 150 BF dengan No.rangka MH46X150FFJP00709 dan NoMesin LX150CEPM8173 warna hijau tahun 2015 milik saksi ASEP PERDIAN, yang kemudian pada hari Senin tanggal 14 September 2015 Kunci tersebut digunakan Oleh terdakwa Tamar Untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal terhadap terdakwa, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitumelanggar Pasal 363 Ayat (1)ke-4dan ke- 5 KUHPidana oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sebagaimana

Putusan No.270/PID.B/2015/PN.PLW halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban (Asep Perdian bin Ain);
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;